

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada 5 (lima) konsep hukum dalam penelitian hukum dimana berdasarkan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yaitu:

1. “Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal”;
2. “Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional”;
3. “Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematiskan sebagai *judge made law*”;
4. “Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik”;
5. “Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi dalam interaksi antar mereka”.¹⁵⁸

Dalam 5 (lima) konsep tersebut disertasi ini menggunakan konsep hukum kedua. Hukum kedua dimana hukum adalah “norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan dalam hukum nasional”, sehingga disertasi ini menggunakan jenis penelitian “doktrinal atau penelitian normatif”.

Jenis penelitian doktrinal atau penelitian normatif ini menggunakan 4 (empat) Pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana Penelitian doktrinal atau penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang yang memuat asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan dan doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai disertasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002, hlm. 147-156.

¹⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

B. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 (Empat) pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁶⁰ Sehingga pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pengujian Peraturan Daerah.

Dalam disertasi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana merupakan satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah kejadian konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶¹

2. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dalam penelitian digunakan untuk mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu negara dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu *judicial review* yang satu dengan *judicial review* lainnya untuk masalah yang sama.¹⁶²

Dengan asumsi yang demikian, pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan sistem pengujian terhadap Perda di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan negara-negara yang paling tidak memiliki pengujian atau *judicial review*

¹⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 302.

¹⁶¹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-1. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 156.

¹⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Kesepuluh, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 172-173.

yang berbeda atau memiliki kesamaan dengan negara Indonesia penulis membaginya dengan negara-negara tersebut yaitu negara Amerika Serikat, Negara India, Negara Pakistan, Negara Afrika Selatan.

Penelitian perbandingan dilakukan untuk membandingkan antara sistem hukum yang berbeda, dengan tidak membandingkan antara konsep hukum dalam suatu negara, kenapa memilih negara-negara tersebut karena studi perbandingannya sama-sama dengan sistem pengujian peraturan-perundang-undangan tetapi aturannya lebih jelas dan tersistem. Bentuk negara seperti negara Amerika Serikat, Negara India, Negara Pakistan, Negara Afrika Selatan memiliki kesamaan pada bentuk negaranya dengan negara Indonesia yaitu negara kesatuan dan sistem pengujiannya.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang adanya pengaturan terkait sistem pemerintahan daerah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan historis yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu meneliti asas-asas hukum yang mempengaruhi dan berkaitan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah.

Pendekatan historis (*historical approach*), menurut Johnny Ibrahim¹⁶³ setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Masih menurut Johnny, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan

¹⁶³ Johnny Ibrahim, *loc cit*, hlm. 318.

hukum tertentu. Sedangkan *Historical Approach* menurut Peter Mahmud¹⁶⁴, dilakukan dalam kekerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan filosofi menurut, Johnny Ibrahim, untuk mengupas secara mendalam.

4. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep sistem pengujian Peraturan Daerah dalam perspektif hukum responsif. Oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut.¹⁶⁵ Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep sistem pengujian peraturan daerah, kemudian diselaraskan dengan teori hukum sehingga digabungkan menjadi satu konsep.

C. Sumber Data dan Pengumpulannya

Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari “masyarakat dan bahan-bahan kepustakaan”. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 126.

¹⁶⁵ *Loc Cit*, hlm. 137.

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Ctk. Ketujuh Belas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

Berkaitan dengan jenis penulisan hukum dalam disertasi ini menggunakan penulisan normatif, dimana jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yaitu “data yang diperoleh melalui studi kepustakaan”. Dimana data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku refrensi, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yaitu meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.¹⁶⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 24 A(1);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

¹⁶⁷ *Ibid.*

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah;
 - 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016;
 - 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Hak Menguji Materiil;
 - 13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil;
 - 14) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;
 - 15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”¹⁶⁸Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: hasil-hasil penelitian, jurnal internasional maupun jurnal nasional, koran, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”¹⁶⁹Bahan hukum tertier dalam penulisan ini meliputi: Kamus dan website.

D. Analisis Data dan Pengolaan data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada intinya yaitu penelitian yang mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berfungsi untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁷⁰Mengingat

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 251.

penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif mengenai rekonstruksi sistem pengujian Peraturan Daerah dalam prespektif hukum responsif, maka pengelolaan data mengkaji sistem pengujian yang sudah ada dalam perundang-undangan kemudian dianalisis dalam prespektif hukum responsif sehingga menghasilkan suatu sistem pengujian Peraturan Daerah yang ideal.

E. Interpretasi

Interpretasi data adalah sebagian upaya dalam pemberian makna dari data-data yang dikumpulkan dilapangan dan dianalisis, interpretasi akan di intergrasikan kedalam suatu teori paradigma *constructivism*, dengan mengungkap dari berbagai data-data dilapangan.

Analisis dilakukan dengan melihat kaitanya logis antara konsiderans dengan batang-tubuh, serta hubungan-hubungan antara norma dalam batang tubuh untuk menangkap anima logis dan ratio logis tentang sistem pengujian Peraturan Daerah. Dalam konsep hukum normatif, yaitu norma identik dengan keadilan yang harus diwujudkan, terutama sebagai *ius constitutum*.¹⁷¹

Teori hukum berfungsi untuk mengeksplorasi doktrin, teori, dan asas-asas hukum mengenai berbagai hal yang terkait dengan aspek hukum pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah, ada arus filsafat hukum, dilakukan interpretasi pada ide-ide atau gagasan-gagasan tentang nilai yang ada dimasyarakat dan sesuai kebutuhan bangsa atau kebutuhan pada daerah masing-masing. Keseluruhan tersebut bertujuan untuk menemukan *ius constituendum*.¹⁷²

¹⁷¹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, UNS 2010, hlm.20.

¹⁷² Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc cit.*, hlm. 147-156.

F. Batasan Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini terbatas pada sistem pengujian Peraturan Daerah yang dikaji berdasarkan Prespektif Hukum Responsif. Batas konsep yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Sistem Pengujian Peraturan Daerah yaitu memberikan barometer yang ideal terhadap sistem pengujian Peraturan Daerah.
2. Hukum Responsif : pengujian Peraturan Daerah didasarkan pada batu uji hukum responsif.

